



P U T U S A N

Nomor 187/Pdt.G/2013/PA Ek.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 20 Nopember 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 187/Pdt.G/2013/PA Ek., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 12 Nopember

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 187/Pdt. G/2013/PA Ek.



2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/08/XI/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 12 Nopember 2011;

2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat selama 2 minggu namun belum pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa sejak semula rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa antara penggugat dan tergugat memang tidak pernah ada rasa suka karena pernikahan penggugat dan tergugat terjadi karena hanya kemauan keluarga penggugat dan tergugat saja;
 - b. Bahwa selama menikah dengan penggugat, tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada penggugat, baik nafkah lahir maupun bathin;
 - c. Bahwa penggugat mengaku tidak pernah disentuh oleh tergugat bahkan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pada bulan Nopember 2011 antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dimana penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat sendiri dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat sendiri yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang 1 tahun;
5. Bahwa selama itu antara penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi;;



6. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
7. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon kepada ketua majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 187/Pdt. G/2013/PA Ek.



Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 187/Pdt.G/2013/ PA Ek., tanggal 27 Nopember 2013 dan tanggal 6 Desember 2013 sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun dengan tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya penasehatan oleh majelis hakim tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan secara verstek dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan memberi penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun, bukan kurang satu tahun sebagaimana dalam surat gugatan poin 4;
2. Bahwa salah satu penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat sering pergi meninggalkan penggugat di rumah tanpa pamit dan kadang menginap satu malam baru kembali.

Bahwa penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Alat bukti tertulis :



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/08/XI/2011 tanggal 12 Nopember 2011 yang telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.).

II. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah adik saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat yang bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan Nopember 2011 di Jalan Pahlawan, Desa Botto Mallangga, Kecamatan Maiwa dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat selama 2 minggu;
- Bahwa sejak awal, rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun, sering bertengkar;
- Bawa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering bertengkar dari cerita penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan karena tergugat sering pergi meninggalkan penggugat di rumah tanpa pamit, dan biasa bermalam satu malam baru kembali, selain itu tergugat juga tidak dapat memberi nafkah bathin kepada penggugat karena tergugat lemah syahwat;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat lemah syahwat dari penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 187/Pdt. G/2013/PA Ek.



- Bahwa tergugat sudah pernah berobat ke dukun, namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah bukan karena saling mencintai tapi hanya karena menuruti kemauan keluarga;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011, penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan tergugat tinggal di rumah orang tuanya dan telah berlangsung selama 2 tahun lebih tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat;
- Bahwa kakak saksi sudah pernah menemui dan menasehati tergugat agar kembali kepada penggugat namun tergugat sudah tidak bersedia kembali kepada penggugat.

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah tante saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat yang bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan Nopember 2011 di Jalan Pahlawan, Desa Botto Mallangga, Kecamatan Maiwa dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat selama 2 minggu;



- Bahwa sejak awal, rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun, sering bertengkar;
- Bawa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering bertengkar dari cerita penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan karena tergugat sering pergi meninggalkan penggugat di rumah tanpa pamit, dan biasa bermalam satu malam baru kembali, selain itu tergugat juga tidak dapat memberi nafkah bathin kepada penggugat karena tergugat lemah syahwat;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat lemah syahwat dari penggugat dan keluarga;
- Bahwa tergugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga untuk pergi berobat ke dokter namun tergugat tidak mau;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011, penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan tergugat tinggal di rumah orang tuanya dan telah berlangsung selama 2 tahun lebih tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat;
- Bahwa keluarga penggugat sudah pernah menasehati tergugat agar rukun kembali dengan penggugat namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 187/Pdt. G/2013/PA Ek.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu penggugat sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan, pihak tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan apabila gugatan penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya dianggap mengakui semua dalil



gugatan penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan dan penjelasan penggugat dalam persidangan, penggugat mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 12 Nopember 2011, sejak semula rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena penggugat dan tergugat menikah hanya karena menuruti kemauan keluarga penggugat dan tergugat tanpa ada rasa suka, tergugat juga tidak bisa memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat, selain itu, tergugat juga sering pergi meninggalkan penggugat di rumah tanpa pamit dan kadang menginap satu malam baru kembali. Bahwa pada bulan Nopember 2011, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dimana keduanya tinggal di rumah orang tua masing-masing dan sampai sekarang telah berlangsung selama dua tahun tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti.P.) yang diajukan oleh penggugat di persidangan yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/08/XI/2011 tanggal 12 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dimana penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka majelis hakim

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 187/Pdt. G/2013/PA Ek.



berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 12 Nopember 2011 sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat tentang ketidakrukunan rumah tangganya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa sejak awal rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan karena tergugat sering pergi meninggalkan penggugat di rumah tanpa pamit, selain itu, tergugat juga tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada penggugat karena tergugat lemah syahwat. Bahwa pada bulan Nopember 2011, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan keduanya tinggal di rumah orang tua masing-masing yang sampai saat ini telah berlangsung selama dua tahun lebih tanpa ada komunikasi dan nafkah baik lahir maupun bathin. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati tergugat agar rukun kembali dengan penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi penggugat didasarkan kepada apa yang diketahui dan dilihat sendiri dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309



RBg. secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak ada yang pernah menyaksikan secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar dan hanya mengetahui kejadian pertengkaran tersebut dari cerita penggugat, namun kedua saksi mengetahui tergugat sering pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit dan hal tersebut merupakan salah satu penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat, dan kedua saksi juga menyaksikan secara langsung penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dimana penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa ada komunikasi lagi, perpisahan tersebut tidaklah wajar dan masuk akal sehat dilakukan oleh suami istri apabila rumah tangga mereka tetap rukun dan harmonis sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa perpisahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat tersebut adalah sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan keterangan dua orang saksi, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sejak awal, rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa salah satu penyebab penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit;
3. Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 187/Pdt. G/2013/PA Ek.



4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan perpisahan tempat tinggal dimana penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing yang hingga saat ini perpisahan tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa ada komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, hubungan lahir bathin antara suami istri tersebut nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun majelis hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat dan usaha untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak



mau mempertahankan lagi rumah tangganya dengan tergugat adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut di atas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : “ dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat yang menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat nyata terbukti telah pecah, dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang nyata terbukti telah pecah sebagaimana rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak akan dapat lagi mendatangkan manfaat tetapi malah sebaliknya jika dibiarkan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut berlarut-larut tanpa ada penyelesaian, maka bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan terhadap kedua belah pihak di kemudian hari sehingga alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah terpenuhi

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 187/Pdt. G/2013/PA Ek.



berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini di ajukan oleh istri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) poin (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menjatuhkan talak dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 351.000.- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1435 Hijriah, oleh kami **Dra. Sitti Johar** sebagai ketua majelis, **Drs. Asmuni Wahdar, M.Si** dan **Mustamin, Lc.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Sajariah** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. ASMUNI WAHDAR, M.Si.

Dra. SITTI JOHAR

ttd.

MUSTAMIN, Lc.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 14 Hal. Put. No. 187/Pdt. G/2013/PA Ek.



ttd.

Dra. SAJARIAH

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan:	Rp.	260.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5.		
<hr/>		
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	351.000,-

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera,

H. M. Asaf Do'a, SH.